



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 001/P/I1-MWA/2014**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2014-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Institut Teknologi Bandung merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran dan integritas seluruh proses Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 2014-2019.**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
2. Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Sidang Senat adalah Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Calon Rektor;
4. Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
5. Sidang Majelis Wali Amanat adalah Sidang Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang diadakan dalam rangka pemilihan Rektor;
6. Warga Institut adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Institut Teknologi Bandung;
7. Calon Nomine adalah seseorang yang namanya diusulkan oleh Panel Ahli atau mendaftarkan diri atau diusulkan oleh Anggota Majelis Wali Amanat/Anggota Senat/Warga Institut/pihak lain, atau mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Rektor dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor;
8. Nomine adalah seseorang yang berasal dari daftar Calon Nomine dan telah dinyatakan absah sebagai Nomine oleh Panitia;
9. Bakal Calon adalah Nomine yang diusulkan oleh Panel Ahli dan telah dinyatakan absah sebagai Bakal Calon oleh Panel Ahli;
10. Calon Rektor adalah Bakal Calon yang diusulkan oleh Senat dan telah dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat;
11. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dinyatakan absah sebagai Rektor Terpilih oleh Majelis Wali Amanat;
12. Panel Ahli adalah Panel yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat dengan tugas mencari dan melakukan seleksi untuk menemukan Bakal Calon Rektor;
13. Panitia adalah panitia pelaksana pemilihan Rektor yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat untuk mengelola proses pemilihan Rektor.

BAB II
Harapan Majelis Wali Amanat dan Kompetensi Rektor
Pasal 2

Rektor diharapkan mampu mewujudkan harapan Majelis Wali Amanat tentang Institut Teknologi Bandung lima tahun yang akan datang, sebagai berikut:

- (1) Menjadi Universitas yang unggul dan mandiri, yang berani melakukan perubahan2 efektif;
- (2) Mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan bangsa;
- (3) Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni dibidangnya, memiliki integritas, serta memiliki inisiatif dan berani melakukan terobosan (berjiwa kepeloporan);
- (4) Menjadi lembaga penelitian terpadang (*Centre of Excellence*), yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat lokal dan nasional, serta mampu memberikan kontribusi yang bermakna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan daya saing bangsa yang diakui dunia;
- (5) Menjadi lembaga pengabdian kepada masyarakat, yang mampu menjadi motor inovasi dan entrepreneurship nasional, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bisnis, untuk menciptakan nilai tambah bangsa Indonesia.

Pasal 3

Parameter kemajuan ITB Lima tahun yang akan datang, yang diharapkan Majelis Wali Amanat:

- (1) Dalam bidang pendidikan: Internasionalisasi ITB, dengan meningkatnya program studi berakreditasi Internasional, program *double degree bekerjasama* dengan universitas-universitas terbaik di dunia;
- (2) Dalam bidang penelitian: Menjadi *Centre of Excellence* kelas dunia pada bidang-bidang terpilih, yang mampu meningkatkan produktivitas riset, yang diwujudkan dalam peningkatan jumlah publikasi, patent dan inovasi;
- (3) Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat: Mampu berperan aktif dalam program afirmasi nasional (seperti dalam pengembangan universitas daerah, dan meningkatkan akses bagi mahasiswa tidak mampu secara finansial) serta meningkatnya sumbangan pada pembangunan/perekonomian regional/nasional.

Pasal 4

Kriteria/Kompetensi Rektor

Rektor harus memiliki kriteria/kompetensi sebagai berikut:

- (1) Integritas, yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan perilaku dan ucapan;
 - b. Teguh dalam kejujuran dan etika kerja;
 - c. Berperilaku adil.
- (2) Komitmen, yang ditunjukkan dengan:
 - a. Bekerja dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Bekerja dengan cara yang terbaik;
 - c. Mengutamakan tugas-tugas dan kepentingan Institut Teknologi Bandung;
 - d. Bekerja dengan semangat dan sepuh hati;
- (3) Kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan:
 - a. Memiliki visi dan perspektif global tentang Perguruan Tinggi, dan mampu mentransformasi peran dan potensi modal insani (modal intelektual, modal kredibilitas, serta modal sosial) dari warga Institut, untuk meraih visi dan melaksanakan misi ITB;
 - b. Mampu menumbuhkan kesadaran serta menularkan idealisme dan antusiasme pada Warga Institut, untuk merealisasikan visi dan melaksanakan misi ITB;
 - c. Mampu melahirkan pembaharuan/perubahan dengan mewujudkan habitat serta budaya kerja yang kondusif untuk tercapainya prestasi kerja terbaik dari warga Institut;
 - d. Mampu membangun rasa saling percaya dan mensinergikan keanekaragaman perilaku serta potensi yang dimiliki Warga Institut (internal) maupun mensinergikan keanekaragaman potensi sumber eksternal;
 - e. Mampu menjaga keseimbangan antara merealisasikan semangat pembaruan & kelangsungannya dalam jangka panjang.

- (4) Manajerial dan Administrator, yang ditunjukkan dengan:
- Mampu mengelola perubahan dan konflik, baik yang terjadi dilingkungan ITB, maupun dengan pihak luar;
 - Terampil mengelola potensi-potensi modal insani dan modal sosial Warga Institut serta penggunaan sumber daya fisik ITB secara efisien dan efektif;
 - Mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Majelis Wali Amanah dan Senat Akademik ITB, menjadi prioritas dan program.
- (5) Jiwa Entrepreneur, yang ditunjukkan dengan:
- Jeli dan cermat dalam melihat peluang dan sekaligus pertimbangan resiko untuk menciptakan pembaruan yang berkelanjutan;
 - Mampu meningkatkan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru, serta mampu mewujudkan gagasan menjadi kenyataan;
 - Mampu memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama lokal maupun global, melalui ketrampilan untuk menciptakan kreasi-bersama (*co-creation*), sehingga semua pihak yang terlibat dalam perwujudan gagasan baru, mendapat nilai dan manfaat yang sebanding.

BAB III **Tahapan Pemilihan Rektor** **Pasal 5**

Proses pemilihan Rektor terdiri atas 4 (empat) tahap, yakni:

- Pemilihan Nomine dari daftar Calon Nomine
- Pemilihan Bakal Calon dari daftar Nomine
- Pemilihan Calon dari daftar Bakal Calon
- Pemilihan Rektor terpilih dari daftar Calon Rektor

Pasal 6 **Pedoman dan Tata Cara Penetapan Nomine**

(1) Pedoman Penjaringan Calon Nomine:

- Pencarian yang dilakukan oleh Panel Ahli;
- Diusulkan oleh Anggota Majelis Wali Amanah;
- Diusulkan oleh Anggota Senat;
- Diusulkan oleh Warga Institut;
- Diusulkan oleh pihak lain;
- Mendaftarkan diri.

(2) Persyaratan Administratif Calon Nomine:

- Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mengikuti proses pemilihan dan menjadi Rektor;
- Menyerahkan foto copy Ijazah pendidikan terakhir (gelar pendidikan akademik doktor/S3);
- Menyerahkan foto copy surat tanda kenal lahir (usia maksimum 60 tahun pada saat dilantik menjadi Rektor);

- d. Menyerahkan foto copy Identitas diri;
- e. Membuat dan menyerahkan surat pernyataan diri belum pernah terlibat dan bebas masalah pidana (di atas materai);
- f. Menyerahkan rekam jejak, khususnya terkait dengan pengalaman mengelola lembaga pendidikan dan/atau kepemimpinan secara umum;
- g. Menyerahkan tulisan tangan sendiri yang menjelaskan “Mengapa Anda Ingin Menjadi Rektor ITB?”.

(3) Tata Cara Penjaringan Calon Nomine:

- a. Setiap pengusul mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administratif calon Nomine, kemudian masukkan di amplop besar tertutup dan mencantumkan nama pengusul;
- b. Pengusul menyerahkan amplop besar tersebut pada butir 3.a kepada Panitia;
- c. Panitia mencatat nama pengusul yang telah menyampaikan amplop besar tersebut pada butir 3.b kemudian memeriksa dan mencatat isi pendaftaran, serta membuat bukti penerimaan;
- d. Panitia disaksikan oleh pengusul, memasukkan amplop besar ke dalam kotak Calon Nomine;
- e. Pendaftaran bisa dilakukan melalui *online* atau datang langsung ke Sekretariat Panitia;
- f. Panitia disaksikan oleh anggota Panel Ahli, membuka kotak Calon Nomine;
- g. Panitia mencatat nama-nama Calon Nomine yang tercantum pada formulir pendaftaran. Pengulangan nama yang sama diabaikan;
- h. Panel Ahli mengesahkan daftar nama Calon Nomine, dituangkan dalam berita acara;
- i. Panitia mengumumkan Calon Nomine kepada warga Institut dan publik.

(4) Tata Cara Verifikasi Data Calon Nomine:

- a. Verifikasi administrasi dilakukan oleh Panitia untuk memeriksa kelengkapannya. Calon Nomine yang tidak melengkapi persyaratan administrasi dinyatakan gugur sebagai Calon Nomine;
- b. Verifikasi kedua dilakukan oleh Panel Ahli, untuk memastikan bahwa Calon Nomine memenuhi:
 - Kredibilitas umum (moral);
 - Kredibilitas pendidikan (ijazah dan asal sekolah);
 - Kredibilitas pengalaman (menunjang tugas-tugas Rektor);
 - Tidak ada potensi benturan-kepentingan.
- c. Verifikasi kedua menghasilkan daftar Calon Nomine yang memenuhi persyaratan dan dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- d. Panel Ahli mengesahkan daftar nama Nomine yang dituangkan dalam berita acara;
- e. Berdasarkan daftar nama Nomine, Majelis Wali Amanat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Anggota Senat dan/atau Majelis Wali Amanat ITB yang menjadi Nomine, dinyatakan non-aktif sampai dengan berakhirnya proses pemilihan Rektor ITB 2014-2019.
- f. Panitia mengirimkan surat pemberitahuan diterima/ditolak kepada Calon Nomine;
- g. Daftar nama Nomine diumumkan kepada warga Institut dan publik.

Pasal 7
Tata Cara Penetapan Bakal Calon oleh Panel Ahli

- a. Nomine menyerahkan paparan program kerja (maksimum 3 halaman A4, Time New Roman 12, spasi 1,5) untuk mewujudkan visi dan misi Institut Teknologi Bandung;
- b. Panel Ahli meminta Nomine untuk melakukan paparan dan tanya-jawab tentang program kerja, dalam waktu 30 menit;
- c. Panel Ahli memberikan penilaian atas hasil tanya jawab dengan mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini.
- d. Keputusan penetapan Bakal Calon dilakukan dengan musyawarah. Jika proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap anggota Panel Ahli menuliskan lima nama Bakal Calon, pada kartu suara;
 - Apabila ada Bakal Calon yang memiliki jumlah suara yang sama dan masuk pada peringkat 10 besar, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Bakal Calon yang jumlah suaranya sama;
 - Bakal Calon adalah peringkat 10 terbesar dari daftar peringkat nomine.
- e. Panel Ahli mengesahkan daftar nama Bakal Calon yang dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Majelis Wali Amanat;
- f. Majelis Wali Amanat menyerahkan daftar nama Bakal Calon kepada Senat;
- g. Nama-nama Bakal Calon diumumkan oleh Panitia kepada warga Institut dan publik.

Pasal 8
Pedoman dan Tata Cara Penetapan Calon Rektor oleh Senat

(1) Pedoman Pemilihan Calon Rektor:

- a. Menyerahkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah kepada Panitia, yang menyatakan bahwa Bakal Calon sehat;
- b. Menyerahkan makalah posisi untuk mewujudkan visi dan misi Institut Teknologi Bandung (maksimum 10 halaman, A4, Time New Roman 12, spasi 1,5);
- c. Mengikuti paparan dan debat antar Bakal Calon tentang makalah posisi di depan Sidang Terbuka Senat, yang dihadiri oleh masyarakat kampus Institut Teknologi Bandung;
- d. Sidang Tertutup Senat, diadakan untuk mendialogkan kualifikasi bakal calon, dan dilanjutkan dengan proses pemilihan calon Rektor oleh Senat berdasarkan pertimbangan atas kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- e. Telah dinyatakan absah sebagai Calon Rektor oleh Senat, dituangkan dalam berita acara.

(2) Tata Cara Pemilihan Calon Rektor oleh Senat:

- a. Bakal calon melakukan paparan dan debat terbuka antar bakal calon tentang makalah posisi dalam mewujudkan visi dan misi Institut Teknologi Bandung, di depan Sidang Terbuka Senat, yang dihadiri oleh masyarakat Institut Teknologi Bandung dan umum;
- b. Masyarakat Institut Teknologi Bandung dan umum diberi kesempatan untuk memberikan *pooling* atas 10 orang Bakal Calon secara *online*;
- c. Sidang Tertutup Senat Akademik diadakan untuk memahami secara lebih dekat tentang profile bakal calon, yang dilanjutkan dengan proses pemilihan dari 10 orang Bakal Calon, menjadi 5 Calon Rektor;

- d. Senat memilih 5 Calon Rektor, dengan mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini, serta mempertimbangkan:
 - Profile setiap Bakal Calon dari Panel Ahli
 - Hasil *pooling* masyarakat Institut Teknologi Bandung dan umum;
 - Keterangan sehat dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - Hasil lembaga *Assessment Centre*, serta
 - Kualitas Bakal Calon saat paparan dan debat makalah posisi.
- e. Proses untuk memilih Calon Rektor, dilakukan dengan musyawarah. Jika proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap anggota Senat menuliskan 5 nama Calon Rektor pada kartu suara;
 - Apabila ada nama Calon Rektor yang memiliki jumlah nilai suara sama dan masuk pada peringkat 5 besar, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk Calon Rektor yang jumlah nilai suaranya sama;
 - Daftar Calon Rektor adalah peringkat 5 terbesar dari daftar peringkat Bakal Calon.
- f. Sidang Senat mengesahkan Calon Rektor, dan Senat menyampaikan daftar 5 nama Calon Rektor ke Majelis Wali Amanat, dituangkan dalam berita acara;
- g. Lima nama Calon Rektor diumumkan Panitia kepada warga Institut dan publik.

Pasal 9

Pedoman dan Tata Cara Penetapan Rektor oleh Majelis Wali Amanat

(1) Pedoman Pemilihan Rektor oleh Majelis Wali Amanat:

- a. Paparan Program Kerja dalam Sidang Majelis Wali Amanat (maksimum 5 halaman, A4, Time New Roman 12, spasi 1,5), tentang:
 - Strategi untuk merealisasikan harapan Majelis Wali Amanat tentang Institut Teknologi Bandung 5 tahun ke depan, dan
 - Program Kerja untuk merealisasikan harapan Majelis Wali Amanat tentang Institut Teknologi Bandung 5 tahun ke depan.
- b. Mengikuti paparan Program Kerja dan tanya jawab di depan Sidang Majelis Wali Amanat, yang dihadiri Menteri;
- c. Telah dipilih oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan pertimbangan atas kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan ini;
- d. Telah dinyatakan absah sebagai Rektor terpilih oleh Majelis Wali Amanat.

(2) Tata Cara Pemilihan Rektor oleh Majelis Wali Amanat:

- a. Majelis Wali Amanat memilih Rektor dari Calon Rektor pada Sidang Majelis Wali Amanat yang dihadiri Menteri dengan musyawarah. Jika proses musyawarah tidak mufakat, dilakukan pemungutan suara secara bertahap ;
- b. Pada Tahap Pertama, Majelis Wali Amanat memilih Rektor melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Setiap anggota Majelis Wali Amanat menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama Calon Rektor;
 - Apabila pada tahap pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak lebih dari 50%, maka Calon Rektor tersebut dinyatakan terpilih sebagai Rektor;
 - Apabila belum ada Calon Rektor yang mendapat lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua.

- c. Pada Tahap Kedua, Majelis Wali Amanat memilih satu dari dua calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Setiap anggota Majelis Wali Amanat menuliskan pada kartu suara 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan tahap pertama.
 - Majelis Wali Amanat memilih Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor terpilih.
- d. Majelis Wali Amanat mengesahkan Rektor terpilih, dituangkan dalam berita acara.

BAB IV
Ketentuan Peralihan dan Penutup
Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung terus berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung, 05 September 2014

**Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,
Ketua,**

BETTI S. ALISJAHBANA